

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum.

Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut,

para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan.

Peraturan-peraturan hukum yang ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Kondisi yang umumnya terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “*street crime*” menjadi tantangan bagi penegak hukum.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.

Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, tetapi juga dinegara-negara yang sudah maju.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang

masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian.

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.¹

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Selain itu juga semakin maraknya penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, memungkinkan onderdil kendaraan tersebut didapatkan oleh pedagang dari para pelaku curanmor, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan

¹ Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi* Jakarta,,Penerbit Aksara 2023, hal. 20.

bermotor bekas tersebut.

Namun, hingga kini para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian, sehingga memungkinkan tindak penadahan terus berlangsung dan aparat juga belum pernah mengadakan koordinasi dengan aparat untuk melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, "maksud untuk mendapatkan untung" merupakan unsur dari semua penadahan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana penadahan dengan mengambil judul: TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang digunakan dalam bentuk skripsi ini ada dua macam kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor. Dengan mengetahui faktor-faktor pendorong dari dilakukannya tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor, maka pihak yang berwenang dan masyarakat dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Tindak Pidana

Untuk memberikan pengertian tindak pidana, pembentuk undang-undang telah mempergunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*"², sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan

² P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2020, hal.181.

diketahui bahwa yang yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³

Menurut Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaar feit*" sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁴

Menurut Profesor Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵

Demikian juga menurut Profesor Simon, telah merumuskan "*strafbaar feit*" sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

³ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021, hal.181

⁴ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021, hal.181

⁵ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021, hal.181

dihukum.⁶ Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya "*strafbaar feit*" harus dirumuskan adalah karena⁷ :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".⁸

Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-

⁶ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021, hal.182

⁷ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021, hal.182

⁸ *Ibid*

undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁹

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Sebelum mengetahui apa itu pencurian, maka sebaiknya mengetahui asal kata pencurian yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “curi” yang mengalami imbuhan “pe” dan berakhiran “an” sehingga kata “pencurian mengandung arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁰

Dalam kamus Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa mencuri ialah perbuatan yang mengambil hak milik orang lain dengan jalan tidak sah.¹¹

Pencurian adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*), yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.¹²

Demikian juga disebutkan pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan

⁹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Penerbit Alumni AHM-PTHM, 2021, hal.211.

¹⁰ Peter Salim & Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press, 2021, hal. 303.

¹¹ *Ibid.* hal. 303.

¹² P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung, Penerbit Tarsito, 2020, hal.78.

maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp. 900.¹³

3. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana penadahan. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang meungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.¹⁴

Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.¹⁵

4. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor, baik itu yang beroda dua atau lebih adalah alat transportasi bagi manusia yang bernilai ekonomis dan memiliki kegunaan, sehingga kendaraan bermotor dijadikan sebagai bagian dari harta benda. Menyadari bahwa kendaraan bermotor merupakan bagian

¹³ R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Bogor, Politea, 2021, hal.52.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hal. 362

¹⁵ Ibid, hal. 363.

dari harta kekayaan yang bernilai mewah, maka setiap orang ingin memilikinya, baik itu dengan cara membeli, mengangsur atau kredit, mencuri, merampas, menadah dan sebagainya. Memiliki kendaraan bermotor dengan cara mencuri memang tidak perlu mengeluarkan biaya/uang, dan lebih mudah, cepat memperolehnya serta mempunyai resiko yang kecil untuk diketahui oleh pihak yang berwajib, oleh karena biasanya oleh sipelaku identitas pemilik kendaraan bermotor tersebut secepatnya dirubah.

Demikian juga memiliki kendaraan bermotor dengan cara menadah dengan mengeluarkan biaya yang begitu kecil dan tidak sebagaimana mestinya, dan komponen-komponen kendaraan tersebut dapat diperjual belikan kepada orang lain dengan suatu keuntungan yang cukup besar.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan penulis dengan berbagai cara, yaitu :

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang melihat tentang isi dan penerapan peraturan atau undang-undang.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder. Data skunder diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yakni berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang pidana pencurian seperti : seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

3. Teknik Penelitian

Pada penelitian ini prosedur pengumpul dan pengambilan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti, buku-buku, majalah, makalah, artikel, berita yang diperoleh penulis dari internet maupun pendapat sarjana dan hasil putusan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan sepeda motor ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis melalui data-data skunder yang diperoleh dari pustaka yang diorganisir dalam pendapat atau tanggapan yang kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana bab-bab tersebut disesuaikan dengan isi dan maksud dari tulisan skripsi ini, secara garis besar pembahasannya dibagi lagi dalam sub-sub bab sesuai dengan penulisan skripsi. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika.

BAB II PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR HASIL CURIAN

Hukum Pidana dan Kriminologi, Pengertian Pidana Pencurian, dan Tujuan Hukum Pidana.

BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Tindak Pidana Penadahan, Modus Operandi yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, serta Pola Hukuman yang diberikan Kepada pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor dari Hasil Pencurian.

BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor, Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Mengurangi Jumlah Kejahatan Penadahan Kendaraan bermotor, Kasus, serta Analisis Putusan

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yaitu intisari dari hasil penelitian dan beberapa saran yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak terkait.